



P E N E T A P A N
Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Permohonan Fiktif Positif dengan acara sederhana yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **DIDI DARMAWAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dewata Prana Nomor 30, RT. 006/
RW. 003, Kelurahan Cibaduyut Wetan,
Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 April 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. MUZTABA KAMAL, S.H., M.H.;
2. RULLI NANDA, S.H., M.H.;
3. FARESO NDRAHA, S.H.;
4. HENDRI DARMA PUTRA, S.H., M.H.;
semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HENDRI DARMA PUTRA, S.H., M.H. & PARTNER, beralamat di Jalan Kemakmuran II Nomor 364, RT. 005/RW. 011, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat; E-mail: dp.hendri@yahoo.com;
selanjutnya disebut **PEMOHON;**

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
BANDUNG;**
Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta No. 586, Kota
Bandung;

Halaman 1 dari 7 halaman/ Penetapan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa khusus, Nomor: 833/Sku-32.73.MP.01.01/V/2021, tanggal 04 April 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. FRANSISCUS MULJOTO, S.Sit.; Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
2. YATI NURHAYATI, S.H.; Jabatan: Penata Pertanahan Pertama – Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
3. LILIS ROSTINI, S.Sit.; Jabatan: Penata Pertanahan Pertama – Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
4. MUHAMMAD LUTHFI, S.T., M.Sc.; Jabatan: Penata Pertanahan Pertama – Koordinator Substansi Survey dan Pemetaan Dasar dan Tematik pada Seksi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
5. ENDAH NUROHMAH; Jabatan: Pengadministrasi Umum pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
6. ANDI SYAQIRAH KS., Jabatan: Pengadministrasi Umum pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
7. KADAR MUSLIM, Jabatan: Pengadministrasi Umum pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
8. CHOERUNISSA RACHMAWATI ISKANDAR PUTRI, S.H.; PPNPN pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Bandung;
9. DINI MARINI YUSTIANI, S.H.; PPNPN pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Bandung;

Halaman 2 dari 7 halaman/ Penetapan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, telah memilih tempat kedudukan di Kantor Pertanahan Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Kota Bandung; *E-mail: skp.kot-bandung@atrbpn.go.id*;
selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 1/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 29 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 1/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tanggal 29 April 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 1/P/FP/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 29 April 2021, tentang Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
4. Surat Nomor: 030/HD-PN/2021, Perihal: Pencabutan Permohonan, tanggal 5 Mei 2021;
5. Berkas Perkara Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA PERMOHONAN

Bahwa, Permohonan Pemohon, tanggal 27 April 2021, didaftarkan secara elektronik (*E-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.BDG, pada tanggal 29 April 2021, yang memohon pada pokoknya bahwa sikap diam Termohon dianggap secara hukum mengabulkan permohonan pembatalan Roya Sertipikat Hak Milik Nomor: 2419/Kel. Pelindung Hewan, karena sudah ada Cessie, tanggal 9 Februari 2021;

Halaman 3 dari 7 halaman/ Penetapan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim menerima Surat dari Kuasa Hukum Pemohon, tanggal 5 Mei 2021, Perihal: Pencabutan Permohonan, yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa, surat Pencabutan Permohonan dari Pemohon tersebut di atas, telah diberitahukan kepada Termohon pada persidangan secara elektronik, tanggal 7 Mei 2021;

Bahwa, selanjutnya Pengadilan akan memberikan sikap atas surat Pemohon mengenai pencabutan Permohonan *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi pada Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Surat, Nomor: 030/HD-PN/2021, Perihal: Pencabutan Permohonan, tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa hal pencabutan Permohonan diatur dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak;

Halaman 4 dari 7 halaman/ Penetapan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan di atas, tidak secara tersurat mewajibkan untuk meminta tanggapan dan/atau persetujuan Termohon atas pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon, atas dasar hal itu, pencabutan Permohonan sebagaimana disampaikan dalam Surat Nomor: 030/HD-PM/2021, tanggal 5 Mei 2021, secara hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan *a quo*, maka pemeriksaan sengketa permohonan ini berakhir dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dari pemeriksaan Permohonan ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Permohonan dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Permohonan;

Halaman 5 dari 7 halaman/ Penetapan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dari pemeriksaan ini sejumlah Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari, tanggal, dan tahun itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAGIYO, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAGIYO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 6 dari 7 halaman/ Penetapan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp. 350.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 25.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman/ Penetapan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.BDG